



PUTUSAN
NOMOR 33 /PID/2018/PT.PLG .

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : PONIMAN bin BURHAN.
Tempat lahir : Sungai Jambat.
Umur/tanggal lahir : 47 tahun/5 April 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Air Hitam Laut RT.1 Dusun I Kecamatan Sabu.
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa II ;

Nama lengkap : IMRON bin ROHMAN.
Tempat lahir : Sungsang.
Umur/tanggal lahir : 35 tahun/5 Mei 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl.Merdeka.Deso Marga Sungsang.Rt.006.Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin;
Agama : Islam.
Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Poniman Bin Burhan dan terdakwa Imron bin Rohman ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017;
2. Perpanjangan penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 30 November 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2017 sampai dengan tanggal 20 November 2017;

Halaman 1 dari 10/No.33/Pid/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2017 sampai dengan tanggal 16 Desember 2017;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2017 sampai dengan tanggal 14 Februari 2018;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 22 Maret 2018;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 23 Maret 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018 ;

Saat persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama ,Terdakwa 1 didampingi oleh Penasehat Hukum dari Posbakum yang beralamat di Pengadilan Negeri Palembang;

Terdakwa 2 didampingi oleh Penasehat Hukum Yudi Wahyudi,SH, Ihsan Kurniawan,SH dari Kantor Hukum Yudi Wahyudi & Rekan yang beralamat di Jalan KH Azhari Lorong Jambe I No.273A RT.09 RW.01 Kelurahan 14 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan Nomor 33/Pen.Pid./2018/ PT.PLG tanggal 26 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Turunan Resmi Putusan Nomor.1708/Pid.Sus/2017/PN.Plg. tanggal 14 Februari 2018 dan Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg.Perk. PDM-827/ Ep.2/11/2017 adalah sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa terdakwa pertama **PONIMAN BIN BURHAN** dan terdakwa kedua **IMRON BIN ROHMAN** pada hari Jum'at tanggal 29 September 2017 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya disekitar waktu itu di bulan September 2017, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di desa Sungsang dusun IV sungai Sembilang Kec.Banyuasin II Kab.Banyuasin tepatnya di motor pompong (motor nelayan) merk Golden atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang sesuai dengan

Halaman 2 dari 10/No.33/Pid/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 84 ayat (2) KUHP bahwa Pengadilan Negeri Palembang berwenang mengadilinya, *melakukan pemufakatan jahat, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* berupa 1 (satu) buah pirem kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,019 gram (hasil Labfor). Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat di atas, bermula ketika saksi Edi Rusmiyanto sedang bertugas dipangkalan desa Sungsang dusun IV sungai Sembilang Kec.Banyuasin II Kab.Banyuasin yang saat sedang berjalan menuju dermaga PT.Lolamina melihat curiga dengan kegiatan orang yang berada dimotor nelayan (pompong) yang bersandar di dermaga tersebut, kemudian setelah jendela pompong digedor dan pintu pompong dibuka melihat kedatangan saksi Edi Rusmiyanto terdakwa kedua Imron langsung menyimpan alat hisap sabu yang masih ada sabu didekat kemudi pompong dan saksi Edi Rusmiyanto yang melihat hal tersebut langsung menyuruh terdakwa kedua Imron mengambil kembali alat hisap sabu tersebut.
- Kemudian dari keterangan para terdakwa mengakui jika 1 (satu) buah pirem kaca berisikan narkotika jenis sabu tersebut milik para terdakwa yang didapat dari KANDAR seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi. Kemudian para terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa oleh saksi Edi Rusmiyanto bersama saksi Apriyanto dan saksi Eli Syahman ke Dit Polair Polda Sumsel guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik cabang Palembang No.Lab : 3451/NNF/2017, yang telah di tandatangi oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, diperiksa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah pirem kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,019 gram.

Disimpulkan barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa barang bukti berupa kristal metamfetamina habis untuk pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik.

-----Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik cabang Palembang No.Lab : 3452/NNF/2017, yang telah di tandatangi oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, diperiksa barang bukti berupa :

Halaman 3 dari 10/No.33/Pid/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik urine dengan volume 25 ml dan 1 (satu) spuit injeksi berisi darah dengan volume 3 ml, milik tersangka a.n.Imron Bin Rohman
- 1 (satu) buah kotak berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik urine dengan volume 30 ml dan 1 (satu) spuit injeksi berisi darah dengan volume 3 ml, milik tersangka a.n.Poniman Bin Burhan.

Disimpulkan barang bukti berupa urine pada tabel dan darah pada tabel 02 milik tersangka a.n.Imron Bin Rohman dan Poniman Bin Burhan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti habis untuk pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik.

----- Perbuatan terdakwa pertama **PONIMAN BIN BURHAN** dan terdakwa kedua **IMRON BIN ROHMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009.

Atau

KEDUA

----- Bahwa terdakwa pertama **PONIMAN BIN BURHAN** dan terdakwa kedua **IMRON BIN ROHMAN** pada hari Jum'at tanggal 29 September 2017 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya disekitar waktu itu di bulan Septeemberl 2017, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di desa Sungsang dusun IV sungai Sembilang Kec.Banyuasin Il Kab.Banyuasin tepatnya di motor pompong (motor nelayan) merk Golden atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHAP bahwa Pengadilan Negeri Palembang berwenang mengadilinya, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, atau secara bersama-sama dengan sengaja menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, berupa 1 (satu) buah pirem kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,019 gram (hasil Labfor). Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat di atas, bermula ketika saksi Edi Rusmiyanto sedang bertugas dipangkalan desa Sungsang dusun IV sungai Sembilang Kec.Banyuasin Il Kab.Banyuasin yang saat sedang berjalan menuju dermaga PT.Lolamina melihat curiga dengan kegiatan orang yang berada dimotor

Halaman 4 dari 10/No.33/Pid/2018/PT.PLG



nelayan (pompong) yang bersandar di dermaga tersebut, kemudian setelah jendela pompong digedor dan pintu pompong dibuka melihat kedatangan saksi Edi Rusmiyanto terdakwa kedua Imron langsung menyimpan alat hisap sabu yang masih ada sabu didekat kemudi pompong dan saksi Edi Rusmiyanto yang melihat hal tersebut langsung menyuruh terdakwa kedua Imron mengambil kembali alat hisap sabu tersebut.

Kemudian dari keterangan para terdakwa mengakui jika 1 (satu) buah pirek kaca berisikan narkotika jenis sabu tersebut milik para terdakwa yang didapat dari KANDAR seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi. Kemudian para terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa oleh saksi Edi Rusmiyanto bersama saksi Apriyanto dan saksi Eli Syahman ke Dit Polair Polda Sumsel guna pemeriksaan lebih lanjut.

----- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik cabang Palembang No.Lab : 3451/NNF/2017, yang telah di tandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, diperiksa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,019 gram.

Disimpulkan barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti berupa kristal metamfetamina habis untuk pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik cabang Palembang No.Lab : 3452/NNF/2017, yang telah di tandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, diperiksa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik urine dengan volume 25 ml dan 1 (satu) spuit injeksi berisi darah dengan volume 3 ml, milik tersangka a.n.Imron Bin Rohman
- 1 (satu) buah kotak berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik urine dengan volume 30 ml dan 1 (satu) spuit injeksi berisi darah dengan volume 3 ml, milik tersangka a.n.Poniman Bin Burhan.

Disimpulkan barang bukti berupa urine pada tabel dan darah pada tabel 02 milik tersangka a.n.Imron Bin Rohman dan Poniman Bin Burhan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran

Halaman 5 dari 10/No.33/Pid/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti habis untuk pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik. ----

----- Perbuatan terdakwa pertama **PONIMAN BIN BURHAN** dan terdakwa kedua **IMRON BIN ROHMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

Menimbang,bahwa atas dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah membacakan tuntutan pidana No.Reg.Perk : PDM-872/Euh.2/10/2017 tertanggal 31 Januari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I Poniman Bin Burhan dan Terdakwa II Imron Bin Rohan** secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor:35 Tahun 2009 Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat 0,019 gram;
 - 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong);
 - 1 (satu) buah korek api gas;
4. Menetapkan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Bahwa menanggapi Tuntutan Pidana tersebut,pihak Penasehat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatan berjanji tidak mengulanginya dikemudian hari, dan pada akhirnya mohon agar Majelis Hakim berkenan memberi keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusannya Nomor 1708/Pid.Sus/2017/PN.Plg, pada tanggal 14 Februari 2018 yang pada amarnya menyatakan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 10/No.33/Pid/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. Poniman Bin Burhan dan Terdakwa II. Imron Bin Rohman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Poniman Bin Burhan oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**, dan kepada Terdakwa II Imron Bin Burhan oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat 0,019 gram;
 - 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong);
 - 1 (satu) buah korek api gas;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,- (lima ribu rupiah).

Membaca berturut-turut :

1. Akta permintaan banding No.14/Akta.Pid/2018/PN.Plg, yang dibuat oleh H. Amin Achmadi,SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Palembang bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018, Sdr. Nenny Karmila, SH. Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1708/Pid.Sus./2017/PN.Plg tanggal 14 Februari 2018 ;
2. Relaas Pemberitahuan Banding No.14/Akta.Pid/2018/PN.Plg, dibuat oleh Abdul Hakim, SH. Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 Pernyataan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa I. Poniman bin Burhan dan Terdakwa II. Imron bin Rohman;
3. Relaas pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas No.14/Akta.Pid/2018/PN.Plg yang dibuat oleh Abdul Hakim, SH Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang,bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 dimana kepada terdakwa I. Poniman bin Burhan dan terdakwa II. Imron bin Rohman telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu yang ditentukan

Halaman 7 dari 10/No.33/Pid/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh undang-undang sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Palembang ;

4. Relaas pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas No.14/ Akta. Pid/2018/PN.Plg, yang dibuat oleh Abdul Hakim, SH. Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 dimana kepada Sdr. Nenny Karmila, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Palembang ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1708/ Pid.Sus/2017/PN.Plg telah diucapkan pada tanggal 14 Februari 2018, permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut diajukan pada tanggal 21 Februari 2018, dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding, oleh karena itu Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan Putusan Pengadilan tingkat pertama secara umum saja yang pada pokoknya Penuntut Umum keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang dan bahwa Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I. Poniman bin Burhan dan terdakwa II. Imron bin Rohman dibawah Tuntutan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak mengajukan banding ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti semua pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri" melanggar pasal 127 (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sudah tepat dan benar dan karenanya dapat diterima dan dijadikan pendapat hukum Pengadilan Tinggi sendiri, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan karena dianggap tidak tepat;

Menimbang, bahwa terdakwa I. Poniman bin Burhan dan terdakwa II. Imron bin Rohman ditangkap oleh anggota Polisi beberapa waktu atau saat menggunakan narkotika jenis sabu, diakui oleh kedua terdakwa bahwa narkotika itu dibeli oleh terdakwa I dengan harga Rp.200.000,- lalu terdakwa I menelpon

Halaman 8 dari 10/No.33/Pid/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II untuk datang ke perahu terdakwa I kemudian mereka menggunakan narkotika ;

Menimbang, bahwa karena kedua terdakwa memang benar menggunakan narkotika bersama dan itu merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum maka adalah adil bila hukuman yang dijatuhkan kepada mereka juga tidak jauh berbeda;

Menimbang, bahwa dengan demikian akan lebih tepat bila hukuman yang dijatuhkan kepada para terdakwa adalah sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 14 Februari 2018 Nomor 1708/Pid.Sus/2017/PN.Plg harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan pasal.21 jo.27(1),(2) pasal 193 (2) b KUHAP dan tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah didalam usaha pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya dikemudian hari;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada mereka dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Undang-Undang nomor.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 Jo Undang- Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Sistem Narkotika,KUHAP dan ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum

Halaman 9 dari 10/No.33/Pid/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 14 Februari 2018. Nomor 1708/Pid.Sus/2017/PN.Plg sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga berbunyi sebagai berikut :
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I. PONIMAN bin BURHAN dan Terdakwa II. IMRON bin ROHMAN dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun ;
4. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang untuk selebihnya ;
5. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah.) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Jumat** tanggal **20 April 2018** oleh kami BACHTIAR SITOMPUL, S.H.,M.H, sebagai Ketua Majelis, R. MATRAS SUPOMO, SH.,M.H. dan MOCHAMMAD MAWARDI, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 26 Maret 2018 Nomor 33 /PEN.PID/2018/PT.PLG.untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** Tanggal **25 April 2018** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri MOCHAMMAD MAWARDI, S.H.,M.H dan HIDAYAT HASYIM, S.H, Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh M.SARMIN S, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. MOCHAMMAD MAWARDI, S.H.,M.H BACHTIAR SITOMPUL,S.H.,M.H

2. HIDAYAT HASYIM, S.H.

PANITERA PENGGANTI.

Halaman 10 dari 10/No.33/Pid/2018/PT.PLG



M. SARMIN S, S.H.